



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 33-2 / II.5-A3/TB/IV/2015

Tentang
Persetujuan Operasional SLB NEGERI TULANG BAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Negeri Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 11 Februari 2015;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, **Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tulang Bawang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang** dapat diberikan Izin Operasional serta penomoran kelembagaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. **Menyetujui Sekolah Luar Biasa untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar :**
- a) **N a m a** : **SLB Negeri Tulang Bawang**
- b) **NSS / NIS** : **801120501001 / 100010**
- c) **Tahun berdiri** : **2006**
- d) **Alamat** : **Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.**
2. Kepada Kepala Sekolah Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 20 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang


Drs. MEIRSADA, M.Si
NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;